

Prinsip-Prinsip Baharuddin Lopa dalam Penegakan Hukum

Salma S.

(IAI DDI Polewali Manda)r

e-mail: hjsalmamh@ddipolman.ac.id

Abstrak: Baharuddin Lopa adalah pejuang penegakan hukum yang gigih dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan. Prinsip hidup yang kokoh dalam dirinya, bahwa segala yang dilakukan di dunia ini merupakan ibadah kepada Allah dan akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Menegakkan hukum bukanlah perkara yang sulit apabila para penegak hukum memiliki komitmen kuat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan yang lahir dari pribadi yang bermental tangguh; jujur, adil, sederhana, profesional dan bertanggung jawab atas amanah yang dibebankan kepadanya. Berani mengungkap kasus tanpa adanya beban dan bersih dari intervensi politik.

Kata Kunci : Baharuddin Lopa, Prinsip-prinsip penegakan hukum

Abstract : *Baharuddin Lopa is a persistent law enforcement fighter in realizing truth and justice. The principle of a solid life in him, that everything that is done in this world is worship to God and will be accounted for in the future. Upholding the law is not a difficult matter if law enforcement officers have a strong commitment to uphold the truth and justice born of a strong minded person; Honest, fair, simple, professional and responsible for the mandate imposed on him. Dare to uncover the case without any burden and clean of political intervention.*

Keywords: Baharuddin Lopa, Principles of law enforcement

Sejak gelora reformasi tahun 1998 yang berujung pada berakhirnya kekuasaan dan kekuatan rezim orde baru, salah satu tuntutan yang sangat mendesak adalah penegakan hukum. Ironisnya, kasus-kasus hukum muncul kepermukaan secara bergantian dan seringkali menyita perhatian publik. Sehingga banyak kalangan yang menilai bahwa agenda reformasi hukum dan realitas penegakan hukum di Indonesia berjalan tertatih-tatih dan jauh dari harapan masyarakat (Sutiyoso, 2004).

Berbagai argumentasi pun muncul bahwa penegakan hukum yang dipertontonkan dewasa ini tidak lebih dari rangkain tontonan hukum yang semu (*simulacrum of justice*), yang hanya memproduksi iring-iringan image kebenaran hukum (*image of the truth*) ketimbang kebenaran hukum yang hakiki (*the truth*) (Piliang, 2003).

Salah satu persoalan penting yang harus diwaspadai dalam rangka mengawal penegakan hukum adalah munculnya intervensi kepentingan politik secara intens. Apabila hal ini terjadi, maka akan terjadi permainan politik (*political game*) di dalam permainan hukum, ditambah lagi dengan permainan ekonomi, dan permainan media. Dalam

situasi seperti ini muncul kesan bahwa masyarakat seakan-akan diperangkap di dalam turbulensi hukum; sebuah kesimpansuran bahasa, ungkapan, dan keputusan yang mengaduk-aduk kebenaran tanpa ada kepastian hukum yang adil (Manan, 2005).

Menyikapi realitas tersebut, maka rekonstruksi spirit dan revitalisasi prinsip-prinsip penegakan hukum Baharuddin Lopa merupakan sesuatu yang urgen di tengah-tengah kondisi penegakan hukum yang semakin terpuruk. Ketika beliau berposisi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dari tahun 1982-1985, yang terkenal dengan "Operasi November" yang dibentuknya sendiri. Dalam jangka waktu 3 tiga tahun, masa kepemimpinannya, telah berhasil membongkar kasus tindak pidana korupsi sebanyak 265 kasus dengan kerugian negara Rp. 29 milyar (Lopa, 1987).

Ketika diangkat menjadi Menteri Kehakiman dan HAM, keluarlah sebuah maklumat yang disebut sebagai "Maklumat Lopa", khusus menyoroti kinerja aparat penegak hukum, terutama dalam lingkungan Departemen Kehakiman dan HAM (sekarang Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia). Tokoh yang disebut oleh banyak kalangan sebagai pengabdian yang tangguh. Dalam menjalankan tugasnya beliau hanya mengenal hitam atau putih, tiada kelabu baginya. Ia mempelajari hukum, berbicara tentang hukum, dan konsekuen dalam menegakkan hukum.

Setting Keluarga dan Sosial Budaya

Baharuddin Lopa dilahirkan pada 27 Agustus 1935 di Pambusuang, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat (Yasil, 2004).

Ia besar dalam tradisi Islam yang kuat. Selain karena didikan orang tuanya secara langsung dan lembaga pendidikan formal, beliau juga rajin mengikuti pengajian pondok. Selain hidup dalam tradisi keagamaan yang kuat, dalam dirinya juga mengalir darah keluarga *Mara'dia* (istilah bangsawan Mandar) dari ayahnya H. Lopa dan dari ibunya Hj. Samarinna. Sedangkan kakeknya, Mandawari adalah Raja Balanipa, yang sangat disegani karena demokratisnya, raja yang tidak sombong, serta hidupnya yang sederhana (Sahuding, 2006).

Secara sosiologis, kampung kelahiran Baharuddin Lopa sangat mendukung untuk terbinanya integritas moral dan akhlak terpuji. Di samping karena berasal dari keluarga *religious* juga karena pada umumnya masyarakat Pambusuang sangat mengerti, memahami, dan taat dalam mengamalkan ajaran agama. Pambusuang memiliki sebuah tradisi yang sampai saat ini masih lestari, yaitu budaya *mattaleq kittaq* (mengkaji kitab). Budaya ini adalah proses mengkaji kitab-kitab klasik (berbasa Arab) yang umumnya bertemakan fiqhi dengan pendekatan ilmu nahwu. Proses pembelajaran terhadap anak-anak dalam rangka mempelajari dan membaca kitab-kitab klasik tersebut juga terus berkembang, yang dikenal di masyarakat Pambusuang *mangaji pondok* atau (pengajian pondok), sebuah istilah pengajian yang dikenal di Mandar sebagai wadah untuk mendalami ilmu-ilmu Islam, khususnya mendalami kaedah-kaedah bahasa Arab sampai dapat membaca secara mandiri sesuai dengan ketentuan uslub bahasan Arab. Realitas kultural yang *religious* ini telah berpengaruh secara positif

dalam membentuk karakter dan pendirian Baharuddin Lopa dalam penegakan hukum di Indonesia.

Karena kejujurannya dalam menjalankan amanah, maka baginya layak disebut sebagai orang *sippappas apa napau lilana anna pelliqana*, yaitu sesuai antara kata dan perbuatan. Dengan sifatnya yang jujur itu pula ia tidak mengenal kompromi dalam penegakan hukum (Yasil, 2004).

Baharuddin Lopa mengisahkan sebagaimana yang ditulis Sahuding, (2006) bahwa di penghujung tahun 1930-an, di Balanipa pernah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pemuda. Menurut hukum adat Mandar pembunuh harus diganjar dengan hukum mati, kecuali mendapatkan perlindungan dari *pa'bicara* (pemuka adat yang berwenang menjatuhkan hukuman). Dari tujuh orang *pa'bicara* hanya ada satu orang (Ketua Dewan Adat) yang tidak memberi keringanan sehingga eksekusi mati tetap dilaksanakan. *Pa'bicara* yang dimaksud adalah ibu kandung pemuda tersebut. Ia berkesimpulan bahwa pemuda itu tidak datang meminta perlindungan pada *pa'bicara*, tetapi ia pulang ke rumah ibundanya Hal tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak boleh dihalangi, meskipun karena hubungan darah, termasuk jika antara ayah dan anak, sebagaimana yang terjadi pada kasus tersebut. Baharuddin Lopa dikenal sebagai orang yang sangat sederhana dan menghargai budayanya. Di samping mempelajari dan berbicara tentang hukum, ia juga aktif membaca dan mempelajari lontara' (Yasil, 2004).

Dalam rumah tangganya, Baharuddin Lopa dikenal sebagai pemimpin yang penuh kedisiplinan dan taat beribadah. Ia tidak suka memanjakan anak-anaknya. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang paling dasar dan menentukan.

Baharuddin Lopa sangat mengedepankan kemandirian hidup anak-anaknya. Hal ini dapat dilihat ketegasan beliau tidak pernah mengupayakan anaknya diangkat menjadi pegawai negeri, meskipun posisinya sangat memungkinkan pada saat itu. Demikianlah integritasnya yang sangat kuat, Baharuddin Lopa termasuk manusia yang sangat takut berbuat dosa.

Hal tersebut menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang sangat memahami arti dan tujuan hidup. Dalam kapasitasnya sebagai kepala rumah tangga, Lopa menjadi teladan bagi keluarganya. Pendidikan kesederhanaan yang diajarkan oleh Baharuddin Lopa kepada anak-anaknya menjadi sebuah warisan yang sangat berharga. Sebuah warisan yang tidak bisa diukur secara materil, namun tetap hidup di kalangan para pemerhati, pengkaji dan praktisi hukum.

Baharuddin Lopa merupakan pendekar hukum. Kehadirannya di Kejaksaan Agung, paling tidak telah memberikan nuansa baru tentang paradigma penegakan hukum di Indonesia. Kehadiran Baharuddin Lopa Kejaksaan Agung, tidak akan pilih-pilih kasus dalam menangani perkara. Suatu perkara harus dituntaskan tanpa terkecuali kasus mantan penguasa Orde Baru. Pengangkatan Baharuddin Lopa menjadi Jaksa Agung diyakini bahwa beliau akan tetap pada komitmen penegakan hukum dengan kebenaran.

Akan tetapi, langkahnya untuk menyelesaikan kasus hukum yang bertumpuk dikepalanya, harus berhenti karena ketentuan Allah swt. telah datang kepadanya. Baharudin Lopa meninggal dunia pada usia 66 tahun, di rumah sakit Al-Hamadi Riyadh bertepatan dengan tanggal 3 Juli 2001, di Arab Saudi.

Semasa melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Baharuddin Lopa berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan reputasinya dalam penegakan hukum. Integritasnya sebagai penegak dia bisa jaga dengan baik hingga akhir hayatnya. Spekulasi tentang wafatnya Baharuddin Lopa, tidaklah membuat keluarganya merasa terusik, karena kematian seseorang adalah hak prerogatif Allah swt. Sementara itu Emha Ainun Najib, mengemukakan bahwa:

"Baharuddin Lopa diselamatkan Allah swt. karena Tuhan tidak menghendaki hambanya yang jujur diperalat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. "Dari pada dia dijebak dan menjadi nggak *karu-karuan* serta nama baiknya tercemar oleh orang-orang yang sengaja memeralatnya (Emha Ainun Najib dalam Suara Merdeka, 2001)

Lukman Hakiem, menyampaikan perasaan dukanya dengan bahasa yang memiliki muatan makna yang sangat dalam, filosofis-sufistik:

"Sebelum Lopa wafat, sesungguhnya dia telah wafat. Dia sedang menapaki *shirat al-mustaqiem*, jalan lurus menuju Tuhan. Dia sedang melangkah di atas jalan yang pernah diungkapkan oleh Nabi saw. "*mūtu qabla an-tamūt*", yaitu matilah sebelum kamu mati. Lopa pun telah mematikan nafsu kepentingan politik di negeri ini. Dia telah mematikan kepentingan duniawi di balik jabatan dan amanah yang harus dipikulnya. Do'a telah mematikan kepentingan gengsi dan harga diri, demi hancurnya para koruptor, penjahat bangsa, perusak nilai-nilai moral dan hukum. Dia tidak sekedar menjadi monument sejarah penegakan hukum, tapi juga api yang bersinar menerangi kegelapan hukum di Indonesia. Keberaniannya mempertaruhkan apa yang dimiliki, termasuk dirinya sendiri, adalah suatu saksi di hadapan Allah (Lukman Hakim dalam Rakyat Merdeka, 2001).

Pernyataan tersebut, secara sepintas kedengarannya sangat ekstrim dan berlebihan. Namun demikian, setidaknya eksistensi Baharuddin Lopa dalam pengembaraannya di belantara hukum telah meninggalkan warisan yang perlu dipelihara oleh para pewaris penegakan hukum di Indonesia. Ia telah menancapkan pedang keadilan di bumi pertiwi.

Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan formal Baharuddin Lopa dirintis mulai dari Sekolah Rakyat (SR) di Tinambung, kemudian melanjutkan pendidikannya ke SMP Negeri Majene. Karena kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan, setamat di SMP, ia menuju Makassar dan meneruskan pendidikannya pada salah satu SMA di kota Makassar (Baharuddin Lopa, 2002).

Sesuai dengan karakternya yang tegas, adil, jujur dan cerdas didukung dengan prinsip dan optimismenya yang sangat tinggi, setelah tamat SMA ia mendaftar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (selesai tahun 1962).

Pada tahun 1979, beliau mengikuti kursus Reguler LEMHANAS. Gelar Doktor diperolehnya pada Universitas Diponegoro tahun 1982 di Semarang (Yasil, 2004).

Perjalanan Karir dan Kiprahnya dalam Penegakan Hukum

Semasa hidupnya, Baharuddin Lopa telah banyak mengabdikan dan memanfaatkan kemampuan ilmu yang dimilikinya kepada masyarakat. Ia telah banyak berbuat dalam membela hak-hak rakyat. Di pentas penegakan hukum, mentalitas, intelektualitas, reputasi kejujuran dan keadilannya, telah dipertahankan hingga beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir.

Sebagai bukti bahwa Baharuddin Lopa telah berjasa terhadap perjalanan hidupnya di Indonesia, berikut ini akan dipaparkan beberapa jabatan yang pernah ditempati beliau antara lain:

1. Pada tahun 1958-1960, mendapatkan amanah menjadi Jaksa pada Kejaksaan Negeri Makassar,
2. Pernah menjadi Bupati Majene (1960),
3. Kepala Kejaksaan Negeri Ternate (1964),
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (1966-1970),
5. Kepala Kejaksaan Aceh (1970-1974),
6. Kepala Kejaksaan Kalimantan Barat (1974-1976),
7. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung (1976-1982),
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (1982-1986). Pada masa kepemimpinannya di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, ia membentuk suatu gerakan yang dikenal dengan "Operasi November" yang dipimpinnya sendiri (Baharuddin Lopa, 2002).
9. Staf Ahli Menteri Kehakiman, tahun 1986 (Tim Berita Mingguan Majalah Tempo, 1986).
10. Jaksa Agung RI (6 Juni-3 Juli 2001)

Ketika melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Kejaksaan Aceh, beliau sangat gencar menangani kasus korupsi yang terjadi di kalangan pejabat daerah. Di Kalimantan Barat, Baharuddin Lopa berhasil membekuk para penyelundup kayu dan spekulasi beras. Gerakan dan gebrakannya

tidak berlangsung lama, karena pada saat sedang berjuang melawan dan menyelesaikan kasus-kasus hukum segera itu pula ia dimutasikan.

Selain dari yang disebutkan di atas, dalam dunia akademik, Baharuddin Lopa pernah menjadi guru besar pada beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia, yaitu:

1. Guru Besar Universitas Hasanuddin Makassar,
2. Guru Besar luar biasa pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,
3. Guru Besar luar biasa pada Universitas Nasional Jakarta,
4. Guru Besar luar biasa pada Universitas Jayabaya, Jakarta,
5. Guru Besar luar biasa pada Universitas Borobudur, Jakarta (Baharuddin Lopa, 2002).

Dalam beberapa kesempatan penting, Baharuddin Lopa mendapat kepercayaan menjadi:

1. Penasehat DPR-RI dalam rangka Konferensi Parlemen se-dunia.
2. Pernah memimpin delegasi Indonesia pada Konferensi Pencegahan Kejahatan PBB.
3. Memimpin delegasi Indonesia pada Konferensi Hak Asasi Manusia PBB.
4. Sekretaris Jenderal Komisaris HAM (1994-1999) (Baharuddin Lopa, 2002).

Data tersebut menunjukkan bahwa Baharuddin Lopa merupakan sosok pejuang penegakan hukum dan pembela Hak Asasi Manusia (HAM), akademisi, birokrat, dan diplomat. Salah satu contoh, ketika diangkat menjadi Kajati Sulawesi Selatan, Baharuddin Lopa segera membuat pengumuman di surat kabar yang meminta kepada masyarakat atau siapa pun, agar tidak memberi sogokan kepada anak buahnya. Segera pula ia menggebrak korupsi di bidang reboisasi, yang nilainya Rp 7 milyar. Keberhasilannya itu membuat pola yang diterapkannya dijadikan model operasi para jaksa di seluruh Indonesia.

Karya-Karya dan Penghargaan Baharuddin Lopa

Baharuddin Lopa dikenal sebagai praktisi hukum dan akademisi. Kesibukannya dalam menjalankan amanah untuk menegakkan hukum bukan berarti ia tidak punya karya monumental.

Bahkan Baharuddin Lopa dikenal sebagai penulis yang paling berani muncul di atas lembaran putih. Menyuarakan urgennya memberantas kejahatan korupsi yang telah menggerogoti negeri ini. Beliau dikenal sebagai sosok yang paling berani melawan kerasnya arus kekuasaan pada masa orde baru.

Adapun karya-karya Baharuddin Lopa, antara lain:

1. *Jalannya Revolusi Indonesia Membebaskan Irian Barat*, 1962.
2. *Bahaya Komunisme*, 1971 (karya bersama A. Zainal Abidin Faried).
3. *Praktek-praktek Penyelundupan Administrasi*, 1971.
4. *Tanya Jawab Tindak Pidana Penyelundupan*, 1977.
5. *Hubungan Perbuatan Korupsi dengan Ketahanan Nasional*, 1979.
6. *Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, 1980.
7. *Hukum Laut, Pelayaran, dan Perniagaan yang digali dari bumi Indonesia* (Disertasi), 1982.
8. *Beberapa Aspek Hukum Laut dan Perikanan termasuk koperasi Perikanan di Eropa, Timur Tengah, dan Indonesia*, 1985.
9. *Implementasi Wawasan Nusantara*, 1985.
10. *Permasalahan Pembinaan Penegakan Hukum di Indonesia*, 1987.
11. *Pertumbuhan Demokrasi, Penegakan Hukum, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, 1999.
12. *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, 1997.
13. *Konstitusi dan Penyelenggaraan Negara*, 1999.
14. *Tindak Pidana Ekonomi: Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*.
15. *Masalah-masalah Politik, Hukum, Sosial Budaya dan Agama: Sebuah Pemikiran*. 1996.
16. *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, 1996.
17. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, 2002.

Beberapa buku tersebut, pada umumnya menjelaskan tentang pentingnya penegakan hukum secara konsekuen. Filosofi cara berpikir

beliau sangat kental dengan prinsip "hitam-putih" atau tiada kelabu baginya dalam persoalan hukum.

Selama perjalanan karir Baharuddin Lopa, beberapa kali mendapat penghargaan, antara lain:

1. Piagam Penghargaan "Wibawa Seroja Nugraha" dari Gubernur Lemhanas atas karya yang berjudul *Hubungan Perbuatan Korupsi dengan Ketahanan Nasional*, 1979,
2. Piagam Penghargaan dari Jaksa Agung atas Kerta Karya yang berjudul *Praktek-praktek Penyelundupan Administratif*, 1971,
3. Piagam Penghargaan dari Menteri Agama RI atas kerja kerasnya merintis pendirian Perguruan Tinggi Institut Islam Negeri Alauddin, Fakultas Tarbiyah Filial Ternate dan Kendari, (1988 dan 1967) (Baharuddin Lopa, 2002).

Ketokohan Baharuddin Lopa dalam penegakan hukum, langsung atau pun tidak langsung, telah menginspirasi para pelanjut perjuangan penegakan hukum di Indonesia. Demikianlah yang sering muncul dalam forum-forum ilmiah yang membahas tentang penegakan hukum, khusus dalam masalah kasus korupsi. Prinsi-prinsip Baharuddin Lopa dalam Penegakan Hukum

Menurut Baharuddin Lopa, dalam menjalankan tugas mulia untuk menegakkan kebenaran, seseorang harus memiliki prinsip yang kuat, yaitu adil, jujur, ikhlas dan berani.

1. Prinsip Keadilan

Adil merupakan sebuah konsepsi abstrak. Dalam diskursus penegakan hukum di Indonesia, keadilan aparat penegak hukum dalam menyidik, menyelidiki, menuntut, dan mengadili menjadi salah satu faktor kunci dan modal utama dalam upaya menegakkan hukum.

Memahami dan menyelami arti dan hakekat dari orientasi keadilan dalam perspektif hukum menjadi salah satu kunci utama dalam menegakkan hukum. Pemahaman yang sempurna tentang keadilan oleh aparat penegak hukum, maka hukum yang diciptakan adalah hukum yang menegakkan keadilan dan berguna bagi kepentingan umum. Memahami secara parsial makna keadilan dapat merusak citra penegakan

hukum, karena secara filosofis, aspek keadilan menjadi tujuan utama dari penegakan hukum.

Urgensi pemahaman dan aktualisasi keadilan dalam realitas kehidupan manusia, menurut Baharuddin Lopa minimal memahami dan mengamalkan lima aspek keadilan yang harus dipelihara dalam kehidupan umat manusia, yaitu; keadilan antara hamba dengan Penciptanya, adil dalam hubungan antara anak dengan orang tua, adil bagi pemerintah, adil dari segi sosial ekonomi, dan adil dalam masalah hukum (Baharuddin Lopa, 1987).

Keadilan antara hamba dengan Penciptanya.

Dalam hal ini hamba senantiasa berusaha melaksanakan amar ma'ruf dan nahy mungkar. Dengan kata lain adil adalah mampu melaksanakan kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Sebagai seorang hamba, ia wajib tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum yang ditetapkan Allah. Adil dalam perspektif ini merupakan adil secara teologis. Kepatuhan dan ketundukan seorang hamba terhadap apa yang diturunkan oleh Allah sebagai syari'at bagi manusia. Allah menciptakan jin dan manusia dengan tujuan agar kedua makhluk ini senantiasa beribadah kepada-Nya.

Ikhlas dalam menerima dan melaksanakan perintah Allah merupakan salah satu wujud dari adilnya seorang hamba memenuhi seruan-Nya. Dengan sebutan lain, tidaklah adil apabila seorang hamba hanya mengharapkan sesuatu yang mulia dari Allah sementara ia sendiri belum memenuhi kewajibannya.

Adil dalam hubungannya antara orang tua dengan anaknya.

Keadilan dalam perspektif hubungan orang tua dengan anaknya, yaitu orang tua harus mampu mendidik anaknya agar menjadi manusia yang shaleh. Orang tua menjadi tauladan, panutan bagi generasinya, karena di dalam rumah tangga inilah pendidikan yang paling pertama dan utama. Sementara anak sendiri harus mampu menjalankan apa yang dinasehatkan oleh orang tuanya, yang sesuai dengan perintah agama.

Dalam ilmu pendidikan, lingkungan rumah tangga merupakan lingkup pendidikan

yang paling dasar (basic education). Peran orang tua sebagai pilar dan figur bagi anak-anaknya harus berfungsi secara maksimal. Dalam hal ini, pendidikan agama, khususnya pendidikan moral atau akhlak dan kedisiplinan serta ketaatan menjalankan ibadah menjadi prioritas. Hal ini penting dilakukan agar anak dalam perkembangannya sudah terbiasa melaksanakan perintah agama.

Adil bagi pemerintah.

Pemerintah sebagai pemegang amanah rakyat, haruslah mempunyai moral dalam pekerjaannya. Sebuah kesadaran tetap terpatri bahwa sebelum menjadi pejabat, dirinya juga pernah menjadi rakyat biasa. Oleh karena itu, pemerintahan seharusnya dipandang sebagai sebuah moral dan etika yang selayaknya mengajak pada kebenaran, kebaikan dan keadilan, serta mencegah terjadinya dekadensi moral dalam lingkungan masyarakat (Syafie, 2004).

Keadilan pembangunan selama ini cenderung terabaikan. Akibatnya, memicu munculnya reaksi keras dari berbagai kelompok masyarakat yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), disintegrasi bangsa. Contoh konkret dapat dilihat dari lahirnya Gerakan Aceh Merdeka. Demikian juga halnya yang dilakukan oleh sebahagian besar masyarakat Papua. Meskipun dalam berbagai perspektif, faktor ketidakadilan pembangunan bukanlah faktor tunggal. Mungkin saja ada faktor-faktor lain yang mendukungnya. Akan tetapi, masalah ketidakadilan pembangunan tidak bisa dipungkiri dalam realitas yang terjadi dalam sistem pemerintahan yang cenderung sentralistik selama ini. Bahkan dalam perspektif ekonomi, terjadi eksploitasi dan monopoli orang-orang yang dekat dengan penguasa-istana, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.

Adil dari segi sosial-ekonomi

Adil dari segi ekonomi menyangkut masalah pengelolaan ekonomi nasional, yaitu dibangunnya ekonomi atas dasar kekeluargaan, bukan hanya diperuntukkan untuk golongan tertentu saja. Untuk mencapai keadilan pada bidang ekonomi tergantung pada sistem yang

digunakan yang memungkinkan memberikan keadilan bagi rakyat.

Keadilan dalam hukum

Keadilan dalam perspektif ilmu hukum biasa disebut dengan kewajaran, yaitu keadilan yang dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Hakim harus mampu memberikan putusan yang adil supaya masyarakat tergugah untuk mempercayai pengadilan yang sekaligus akan mencegah terjadinya main hakim sendiri.


Kelima aspek keadilan tersebut, kelihatannya sangat sederhana. Apabila dikaji dan direnungi secara seksama dan mengaktualkannya dalam kehidupan nyata, akan melahirkan pribadi yang tangguh. Manusia yang memiliki militansi dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan menjadi sesuatu yang dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat. Perpaduan antara kejujuran dan kemapanan ilmu sangat berpotensi melahirkan suatu putusan hukum yang memenuhi rasa keadilan.

Memahami hakikat keadilan, kemampuan meyakinkan masyarakat secara rasional, dan mentalitas yang tangguh merupakan landasan yang sangat mendasar dan pertama dibenahi menuju tercapainya cita-cita memperjuangkan penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia. Para aparat sebagai pahlawan dalam penegakan hukum, harus mampu bekerja sebagaimana amanah yang dibebankan kepadanya.

Salah satu elemen penting dan sangat menentukan pengusutan suatu tindakan kejahatan hukum adalah pihak kepolisian. Mereka harus bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti yang cukup yang akan disempurnakan oleh jaksa penuntut umum pada saat perkara diperiksa di pengadilan. Secara teoritis langkah-langkah ini perlu diambil. Untuk mencegah terjadinya spekulasi, pengaburan data pada tingkat penuntutan oleh jaksa penuntut umum, maka pimpinan perlu melakukan kontrol yang ketat terhadap apa yang dikerjakan oleh bawahannya (Syafie, 2004).

Prinsip keadilan yang menjadi pegangan utama Baharuddin Lopa dalam berbicara masalah penegakan hukum merupakan amanah dari Allah

swt. Beliau mengutip QS. Al-Maidah/5 : 8, sebagai berikut:



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahu apa yang kamu kerjakan (Departemen Agama RI., 2006).

Hukum harus berdaulat atas semua anggota masyarakat mulai dari rakyat yang terlemah sampai kepada pemimpin tertinggi yang disebut ulil amri. Semua berkedudukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Di hadapan hukum tidak ada keistimewaan lantaran pangkat, kedudukan tinggi, kekayaan yang melimpah, keturunan ningrat- social standing. Apalagi sebagai penegak hukum langsung; polisi, jaksa, hakim, pengacara, petugas (Lembaga Pemasyarakatan (LP), mereka harus dapat menjadi suri tauladan kepada penegak hukum yang tidak langsung termasuk kepada masyarakat luas.

Kontribusi Islam dalam menumbuh-kan penegakan hukum yaitu bertitik tolak dari ajaran Tauhid, keimanan kepada Allah swt, yang sekaligus berarti pengakuan akan prinsip yang secara hakiki, bahwa umat manusia adalah satu, makhluk dari Khaliq Yang Esa. Keyakinan dari Tauhid ini berarti manusia merupakan satu keluarga yang anggotanya sama-sama memiliki martabat kemanusiaan (human dignity) yang setara, berhak hidup dengan hak-haknya. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki hak-hak asasi yang harus dijamin oleh masyarakat dan negara setelah ia memenuhi kewajiban asasinya terhadap

masyarakat dan negara. Keseimbangan antara terjaminnya hak asasi (human right) dengan terpenuhinya kewajiban asasi (human duties) antara negara, individu, dan masyarakat secara timbal balik.

Islam mendudukan hak dan kewajiban secara timbal balik. Warga negara (rakyat) wajib taat kepada pemimpin dan penegak hukum selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan setia menjaga amanat kepercayaan rakyat mereka. Dalam QS. An-nisa/4: 58, Allah swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah memerintahkan menunaikan amanat kepadayang berhak dan (Dia perintahkan) aaapabila kamu menghukum di antara manusia supaya kamu menghukum dengan adil (Departemen Agama RI., 2006).

Sumber kekuasaan pemimpin dan penegak hukum adalah ketaatannya sendiri kepada hakim. Yang berdaulat hanyalah hukum (Allah). Kekuasaan dipergunakan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di antara seluruh rakyat. Penguasa berhak atas ketaatan rakyat selama dia menjalankan kekuasaan itu atas kebenaran dan keadilan, rakyat berhak membetulkan perjalanan penguasa bila ia salah.

2. Prinsip Kejujuran

Menyuruh orang lain untuk berlaku jujur bukanlah sesuatu yang sulit, akan tetapi berperilaku secara jujur adalah sebuah perkara yang tidak mudah diwujudkan. Dengan sebutan lain, ringan dalam ucapan namun berat dalam tindakan. Hal ini sangat terkait dengan integritas moral yang dimiliki seseorang. Kejujuran merupakan modal yang sangat berharga dan tak ternilai harganya. Kejujuran merupakan suatu mahkota kehidupan manusia. Kejujuran juga merupakan suatu konsepsi abstrak yang tidak dapat diukur luasnya. Jujur bukanlah substansi yang dapat dilukiskan wujudnya, namun setiap

orang menghargai dan ingin berlaku jujur. Jujur hanya dapat terbaca dalam hubungan transaksional. Dalam hubungannya dengan penegakan hukum, sifat jujur menjadi salah satu pilar yang sangat menentukan.

Menurut Baharuddin Lopa, (1987) bahwa apapun resiko yang terjadi pada diri penegak hukum, maka pendirian yang kokoh dan benar harus tetap dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran memiliki kekuatan penggerak yang pengaruhnya tampak dalam realitas kehidupan manusia. Pengaruh ini mewarnai pribadi yang bersangkutan sebagai suatu motivasi untuk senantiasa berbuat lurus (Soekanto dan A. Dardiri Hasyim, 1996).

Untuk mencapai hasil kerja yang positif dalam penegakan hukum, maka para aparat yang bersentuhan dengan masalah ini lebih dahulu memiliki kesadaran dan mental tangguh yang tidak akan roboh oleh terpaan arus kekuatan politik penguasa. Ketangguhan mental para aparat itulah yang memiliki kans lebih besar dan berpotensi mempertahankan konsistensi kejujuran dan menegakkan hukum yang berkeadilan. Menurut Baharuddin Lopa, (2002) mempertahankan kebenaran hukum dan kejujuran bukanlah perkara yang mudah, dibutuhkan kesadaran personal akan pertanggungjawaban amanah yang dibebankan kepadanya yang dapat menjadi motivator dalam mempertahankan kebenaran menjadi sebuah kenyataan.

3. Prinsip Keikhlasan dan keberanian

Keikhlasan dan keberanian dalam menghadapi berbagai penyakit sosial menjadi salah satu kunci yang menentukan akan keberhasilan penegakan hukum. Keikhlasan dalam bertindak, bukan karena adanya intervensi dan tekanan dari atasan atau secara politis, melainkan wujud dari konsekuensi amanah yang ditanggungnya. Kesadaran seperti ini akan berimplikasi pada tercapainya keadilan hukum di tengah-tengah masyarakat. Keberanian yang dimaksudkan adalah keberanian di atas koridor-koridor hukum. Bertindak karena dorongan moral tanpa membeda-bedakan (tebang pilih) dalam mengambil tindakan hukum. Dengan demikian, dibutuhkan adanya sinergitas antara keikhlasan

dan keberanian dalam menangani berbagai macam kasus hukum. demikianlah konsekuensi dari tugas sebagai abdi negara untuk mencegah dan bertindak menyelesaikan berbagai kasus hukum.

Menurut Baharuddin Lopa, (1987) apabila aparat penegak hukum yang sedang melaksanakan tugasnya, kemudian ada tekanan atasan untuk menangguk proses hukum tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka aparat harus berani berpendirian kokoh dan bersikap tegas bahwa tindakan itu tetap dilanjutkan demi kepastian hukum. Dari sini tampak dengan jelas bagaimana sikap Baharuddin Lopa dalam memperjuangkan kebenaran hukum. Prinsipnya yang kokoh, membuat ia berani melawan kesewenang-wenangan, pengaburan fakta hukum, meskipun beresiko tinggi terhadap jabatannya. Berhasilnya perjuangan penegakan hukum sangat ditentukan oleh pemimpin bersama jajarannya. Aparat penegak hukum, pejabat dan masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Keberanian dalam bertindak berdasarkan aturan-aturan hukum yang ada merupakan suatu sikap dan tindakan yang sangat dibutuhkan ditengah-tengah keterpurukan penegakan hukum di Indonesia.

Menyelesaikan suatu perkara yang memenuhi tuntutan rasa keadilan setiap unit yang turut dalam menyelesaikan perkara berada dalam kondisi yang dapat diharapkan untuk berlaku jujur. Mempertahankan kebenaran hukum dan kejujuran bukanlah perkara yang mudah, dibutuhkan kesadaran personal akan pertanggung-jawaban amanah yang dibebankan kepadanya yang dapat menjadi kekuatan pengerak dalam mempertahankan kebenaran menjadi sebuah kenyataan.

4. Profesionalisme

Menurut Suseno, (1991) yang dimaksud dengan profesi ialah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian khusus. Sebagai profesional di bidang hukum harus mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup, tidak hanya mengetahui ilmu hukum saja tetapi harus juga mengetahui berbagai ilmu pengetahuan yang lain dan mampu mengimbangi perkembangan ilmu hukum tersebut dalam arus

klobalisasi seperti sekarang ini. Menurut Baharuddin Lopa, (1987) profesionalisme di bidang penegakan hukum perlu terus ditingkatkan agar para pemimpin, pejabat, termasuk legislative, khususnya penegak hukum dapat menciptakan atau menerapkan perundang-undangan nasional yang sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, seorang profesional dalam suatu pekerjaan atau jabatan tertentu, maka harus memiliki kriteria umum, antara lain: mempunyai keterampilan tinggi dalam suatu bidang pekerjaan, mahir dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam melaksanakan tugas yang di bebaskan kepadanya, kedua; mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup memadai, pengalaman yang memadai dan mempunyai kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah, peka dalam membaca situasi, cepat dan cermat dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan bersama. Ketiga; mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi segala permasalahan yang terbentang dihadapannya, keempat; mempunyai sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka untuk menyimak dan menghargai pendapat orang lain. Urgensi profesionalisme dalam bidang penegakan hukum bukanlah sebatas teori dan retorika belaka, bahkan sudah menjadi suatu kebutuhan mutlak agar apa yang dicita-citakan dalam penegakan hukum dapat terpenuhi. Hakim sebagai penyidik harus profesional dalam memutuskan suatu perkara.

Profesionalisme memang sudah menjadi suatu masalah besar yang terjadi di negara manapun di dunia ini, terutama menyangkut penegakan hukum. Ketidak-profesionalan seseorang dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara akan berakibat pada kurang maksimalnya hasil yang dicapai. Hal ini senada dengan yang dituturkan oleh Ward (1957) bahwa: *"short age of trained manpower is, indeed, the great gap in all underdeveloped parts of the world"*. Maksudnya adalah kekurangan tenaga-tenaga terlatih, sesungguhnya merupakan suatu hambatan besar bagi pembangunan wilayah-wilayah terbelakang di seluruh bagian dunia.

Oleh karenanya, intelektualitas dan profesionalisme yang dimiliki oleh profesional hukum hendaknya didukung oleh integritas moral yang prima, sebab hal inilah yang menentukan berhasil atau tidaknya dalam menjalankan tugasnya.

5. Siri' (rasa malu) dan Hidup Sederhana

Kebiasaan buruk terhadap hal-hal yang kecil, sewaktu-waktu akan berpengaruh terhadap yang lebih besar. Kebiasaan mengambil atau menyalahgunakan uang negara meskipun hanya satu sen, maka suatu waktu akan berani menggelapkan uang dalam jumlah yang lebih besar. Masalah korupsi bukanlah hanya pada kuantitasnya uang yang dikorup, tetapi kapan ada kesempatan untuk melakukan aksi.

Menurut Baharuddin Lopa, (1987) budaya siri' yang juga berarti harga diri seharusnya melekat pada diri setiap orang, terutama para pemimpin atau pejabat agar dapat menjadi panutan dalam hidupnya. Mantapnya rasa malu dalam diri seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, akan dapat melawan kebiadaban dan keserakahan hidup. Orang yang di dalam dirinya telah tertanam budaya siri' untuk melanggar norma-norma hukum dan agama, akan senantiasa berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji di hadapan Allah.

Kuatnya prinsip budaya siri' yang dimiliki oleh Baharuddin Lopa, ia berkeyakinan orang yang merasa malu dihadapan Allah, maka semakin mudah memiliki kepribadian untuk malu kepada sesama manusia melakukan sesuatu yang tercelah (Baharuddin Lopa, 1987).

Menurut Baharuddin Lopa, dalam Hamid, dkk (2014) di Mandar dikenal adanya istilah siri' yang berkonotasi positif dengan sikap dan perilaku masyarakat Mandar. Kedua istilah yang dimaksud ialah kayyang siri' (besar atau tebal rasa malu) yaitu orang yang selalu teliti dalam tutur bahasa dan perbuatannya dan naissang siri' (memiliki rasa malu). Bagi orang yang kayyang siri' dalam kondisi bagaimana pun sekalipun pekerjaan dan perbuatan itu tidak dilarang, misal meminjam sesuatu, ia tetap tidak akan mau melakukan karena terlalu besar rasa malunya. Sedangkan naissang siri' yaitu orang yang punya rasa malu melakukan

sesuatu yang baik, tetapi untuk kondisi tertentu rasa malunya (siri') dihilangkan demi terpenuhinya hajat dan kemaslahatan.

Selain budaya siri', kesederhanaan hidup yang melekat pada diri seseorang akan mempengaruhi pola tingkah lakunya dalam menjalankan aktivitas hidupnya. Pola hidup sederhana merupakan modal penting untuk menghindari keserakahan hidup dengan menghalalkan segala macam cara. Merajalelanya tindak pidana korupsi di negeri ini disebabkan oleh adanya keinginan untuk mempertontonkan kemewahan dunia. Meskipun proses pencapaiannya harus menabrak rambu-rambu hukum.

Penutup

Iman yang mantap dan prinsip hidup yang kuat telah mengantarkan Baharuddin Lopa menjadi "pendekar hukum" dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia.

Daftar Rujukan

- Hamid, Abu dkk. 2014. *Siri': Filosofi Suku Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar*. Cet. II; Makassar: Arus Timur.
- Kementerian Agama RI. 2014. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.th.
- Lopa, Baharuddin. 1987. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- _____. 2002. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Cet. II; Penerbit Buku Kompas.
- Manan, Abdul. 2005. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Cet. I; Jakarta: Prenada Media.
- Piliang, Yasraf Amir. 2003. *Hantu-hantu Politik dan Matinya Sosial*. Cet. I; t.t.: Tiga Serangkai.
- Sahuding, Sarman. 2006. *Dalam Sejarah akan Dikenang, Jejak Langkah dan Pemikiran Bupati di Sulawesi Barat 1960-2005*. Cet. I; Yayasan Tinda Mandar Sulawesi Barat: Majene.
- Soekanto dan Hasyim, A. Dardiri. 1996. *Nafsiologi: Refleksi Analisis tentang Diri*

- dan Tingkah Laku Manusia*. Cet. II; Surabaya: Risalah Gusti.
- Suseno, Magnis. 1991. *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Falsafah Hukum*. Cet. III; Kanisius: Yogyakarta.
- Sutiyoso, Bambang. 2004. *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi, Paparan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan Solusinya Selama Proses Reformasi di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syafie, Inu Kencana. 2004. *Pengantar Filsafat*. Cet. I; PT. Rineka Aditama.
- Tim Berita Mingguan Majalah Tempo. 1986. *Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia 1985-1986*. Cet. I; Jakarta : Pustaka Grafitipers.
- Ward, Barbara. 1957. *The Interplay of East and West*. Gorge and Unwin Ltd.: London.
- Yasil, Suradi. 2004. *Ensiklopedi Sejarah, Tokoh dan Kebudayaan Mandar*. edisi kedua; Makassar: LAPAR.